

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAHBIL-WAKALAH*
PADA BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP
PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI



Oleh:

NENSY DESMA YANTI

NIM. 1504110036

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AJARAN 2019 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL-WAKALAH* PADA BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : NENSY DESMA YANTI

NIM : 1504110036

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH (PBS)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2019


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Sugianto. M. Pd
NIP. 1958090819799031002

Pembimbing II



Nur Fuadi Rahman. M. Pd
NIK. 199112032018090222

Mengetahui

Dekan Fakultas


Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Ustman. S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan

Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana. S.Th.L., M.Si
NIK. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Nensy Desma Yanti

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN PALANGKA RAYA
Di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

Nama : Nensy Desma Yanti


NIM : 1504110036

Judul : **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL-
WAKALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP
PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KOTA PALANGKA
RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Sugianto. M. Pd
NIP. 1958090819799031002

Pembimbing II



Nur Fuadi Rahman. M. Pd
NIK. 199112032018090222

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL-WAKALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Nensy Desma Yanti NIM : 1504110036 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 01 November 2019

Palangka Raya, 01 November 2019

Tim Penguji

1. Sofyan Hakim, M.M
Ketua Sidang (.....)
2. M. Zainal Arifin, M.Hum
Penguji Utama/I (.....)
3. Dr. Sugianto, M.Pd
Penguji II (.....)
4. Nur Fuadi Rahman, M.Pd
Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL-WAKALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Nensy Desma Yanti NIM : 1504110036 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 01 November 2019

Palangka Raya, 01 November 2019

Tim Penguji

1. **Sofyan Hakim, M.M**
Ketua Sidang (.....)
2. **M. Zainal Arifin, M.Hum**
Penguji Utama/I (.....)
3. **Dr. Sugianto, M.Pd**
Penguji II (.....)
4. **Nur Fuadi Rahman, M.Pd**
Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL-WAKALAH* PADA
BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG
KECIL DI KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Oleh: Nensy Desma Yanti

NIM. 1504110036

Bank Syariah adalah bank yang menggunakan dasar syariah Islam dan menjalankan prinsip usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pada Bank Mandiri Syariah bentuk akad yang telah dikembangkan salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah (Jual beli barang barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan/margin yang telah disepakati). Adanya pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada pedagang kecil karena banyaknya pelaku usaha kekurangan modal dalam menjalankan usahanya sehingga kurang mampu meningkatkan penjualan dari usaha yang sudah dimiliki yang berakibat pada pendapatan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Kota Palangka Raya.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* dengan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara kuesioner (angket) dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik statistik yakni teknik analisis korelasi Pearson Product Moment dan teknik analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS 21.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara pembiayaan murabahah terhadap pendapatan pedagang kecil sebesar 0,851. Berdasarkan tingkat keandalan Cronbach Alpha masuk dalam kategori “sangat andal”. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan antara pembiayaan murabahah sangat andal dengan pendapatan pedagang kecil. Selain itu signifikansi antara variabel pembiayaan murabahah (X) dan pendapatan pedagang kecil (Y) adalah sebesar 0,001. Berdasarkan kaidah keputusan dari hipotesis, maka nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig. Atau ($0,05 \geq 0,001$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai koefisien determinasi sebesar 16,4% artinya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan pedagang kecil sangat kecil sedangkan 83,6% disebabkan faktor lain diluar pembiayaan Murabahah.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah dan Pendapatan Pedagang Kecil.

**THE INFLUENCE OF MURABAHAH BIL-WAKALAH FINANCE ON
SHARIA MANDIRI BANK TO WORDS ON SMALL MERCHANT REVENUE
IN PALANGKA RAYA CITY**

ABSTRACT

**By: NensyDesmaYanti
NIM 1504110036**

Sharia Bank is a bank that uses the basis of Islamic sharia and runs its business principles with sharia principles that refer to the Qur'an and Al-Hadith. At Bank MandiriSyariah, the form of contract that has been developed, one of which is Murabahah Financing (Buying and selling goods at the base price with additional profit / agreed margin). Murabaha financing is channeled to small traders because there are many businesses lacking capital in running their businesses so they are less able to increase sales from businesses that already have which results in income earned. This study aims to determine the Effect of Murabahah Financing on MandiriSyariah Banks on the Income of Small Traders in the City of Palangka Raya.

The approach of this research is quantitative research using the technique of Proportionate Stratified Random Sampling with the method of data collection conducted by questionnaire (questionnaire) and documentation. While the data analysis technique used is to use statistical techniques namely Pearson Product Moment correlation analysis techniques and simple linear regression analysis techniques using SPSS 21.0.

The results of this study indicate that the correlation between murabaha financing and small trader income is 0.851. Based on the reliability level, Cronbach Alpha is included in the "very reliable" category. This shows that there is a very reliable relationship between murabaha financing and small trader income. In addition, the significance between murabaha financing variable (X) and small trader income (Y) is 0.001. Based on the decision rules of the hypothesis, the probability value of 0.05 is greater or equal to the probability value of sig. Or ($0.05 \geq 0.001$), then H_0 is rejected and H_a is accepted, meaning there is a significant influence. The coefficient of determination of 16.4% means that the influence of murabaha financing on small trader income is very small while 83.6% is due to other factors outside Murabaha financing.

Keywords: Murabahah Financing and Small Trader Income.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita meminta pertolongan, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu membuat sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL-WAKALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KOTA PALANGKA RAYA”**, dengan lancar. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau *Ilā yaumul qiyamah*.

Skripsi ini merupakan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi. Melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah bil-wakalah* pada bank syariah mandiri terhadap pendapatan pedagang kecil di kota palangka raya. Pembahasan tersebut dituangkan dalam satu rumusan masalah.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penelitian dan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir, secara langsung maupun tidak langsung, di antaranya adalah:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag sebagai Rektor IAIN Palangkaraya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Sugianto, M. Pd sebagai Pembimbing I
4. Bapak Nur Fuadi Rahman, M. Pd sebagai Pembimbing II.
5. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.S.I selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Seluruh Dosen IAIN Palangkaraya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada penulis.
7. Seluruh staf Bank Syariah Mandiri KC Palangka Raya, serta responden para pedagang kecil yang berada di lima kecamatan dikota Palangka Raya.
8. Orang tua penulis yang tiada pernah terhenti memberikan cinta kasih dan doa serta motivasi kepada penulis.
9. Semua sahabat setia yang banyak memberikan bantuan dan perhatian kepada penulis.
10. Semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sadari sepenuhnya dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Kepada para pembaca dan para pakar, penulis mengharpakan teguran dan kritik konstruktif skripsi ini, penulis menerima dengan senang hati disertai ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga skripsi ini bermanfaat. *Yâ Allâh*, jadikan karya ini menjadi berkah bagi keluarga penulis, serta ibadah penulis kepada-Mu, penghormatan atas jasa guru dan dosen penulis serta kebanggan untuk almamater sebagai bukti pengabdian penulis. *âmîn ya Rabb al-'âlamîn*

Palangkaraya, Oktober 2019

Penulis

NENSY DESMA YANTI

1504110036



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nensy Desma Yanti

NIM : 1504110036

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya”, adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Nensy Desma Yanti

NIM. 150 411 0036

MOTTO

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

latin: *anna in da djonni abdiy biy*

*Sesungguhnya Allah berfirman: “Aku sebagaimana prasangka
Hamba-Ku*

kepada-Ku. Aku bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku”

(HR. Muslim 4832, 4851; Tirmidzi 3527, Ahmad 7115)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Kepada:

- *Allah SWT dan Rasulullah SAW*
- *Keluargaku Tercinta:
Kedua Orang Tuaku, Abahku Tercinta Zainudin (alm)
dan Mamaku Tersayang Latipah
Adikku Julia Agustina dan Megarani
Nenekku Hj Hamsah*
- *Para Dosen, Terutama Dosen Pembimbing dan Penguji.*
- *Sahabat kecilku Al-Fauza dan Silka Agustina.*
- *Sahabat seperjuangan selama Kuliah Eka Novianti Saputri, Mira Nur Habibah, Nabilla, dan Nelly Agustinawati.*
- *Sahabat selama menjalani perkuliahan Noor wey Lince (Cece), Mia Mariana, Rahmawati, Kodriyah, dedev, Riky Firmansyah (abut), jumbay, Jaja, razib, zaini, Rudi, dan Bang Sani.*
- *Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah kelas B angkatan 2015 Mba el, Fathia, yulianti, mulyani, munawarah, nopita, dan jumiati.*
- *Buat adik-adik tingkat semoga skripsi ini bisa menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.*
- *Almamater dan Agamaku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>

Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Dasar Teori Tentang Pembiayaan <i>Murabahah Bil-Wakalah</i> dan	

Pendapatan Pedagang Kecil	15
1. Pembiayaan	15
2. <i>Murabahah</i>	21
3. <i>Wakalah</i>	31
4. <i>Murabahah Bil-Wakalah</i>	34
5. pembiayaan <i>Murabahah</i> menurut Bank Syariah Mandiri.	38
6. Pendapatan.....	41
7. Pedagang Kecil.....	45
8. Pengertian Pendapatan Pedagang Kecil	51
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Waktu dan Tempat Penelitian	54
1. Waktu Penelitian	54
2. Lokasi Penelitian	54
B. Jenis dan Penelitian Pendekatan	54
C. Populasi dan Sampel.....	55
1. Populasi	55
2. Sampel	56
D. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Kuesioner (angket)	58
2. Dokumentasi.....	61
E. Teknik Analisis Data	61
1. Uji Validitas Instrumen	61
2. Uji Reliabilitas.....	63

F. Uji Prasyarat Analisis	64
1. Uji Normalitas	64
2. Uji Linearitas	65
G. Analisis Data	66
1. Analisis Produk Momen	66
2. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Umum Umum Lokasi Penelitian	69
1. Kondisi Geografis Kota Palangka Raya.....	69
2. Kondisi dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri	69
3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	72
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	73
B. Hasil Analisis Data Penelitian	73
1. Karakteristik Responden	73
2. Deskripsi Tanggapan Responden	76
C. Hasil Penelitian.....	79
1. Uji Validitas Instrumen	79
2. Uji Reliabilitas.....	83
D. Uji Asumsi Klasik	83
1. Uji Normalitas	83
2. Uji Linearitas	86
E. Analisis Korelasi	86
1. Analisis Produk Moment.....	86
2. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	91
F. Pembahasan	95

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya Tahun 2019	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir	52
Tabel 3.1 Kisi-kisi Definisi Operasional Variabel	59
Tabel 3.2 Tingkat Keandalan <i>Cronbach Alpha</i>	64
Tabel 3.3 Tingkat Koefisien Korelasi Nilai <i>r</i>	67
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	73
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	75
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	75
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	77
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Pedagang Kecil (Y)	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pembiayaan <i>Murabahah Bil-Wakalah</i> (X)	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pendapatan Pedagang Kecil (Y)	82
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	83
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	84
Tabel 4.11 Hasil Uji Linearitas	86
Tabel 4.12 Tabel Penolong untuk menghitung kolerasi PPM	87
Tabel 4.13 Hasil Uji Produk Moment	91
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	92
Tabel 4.15 Uji Nilai Signifikan	94
Tabel 4.16 Koefisien	95


DAFTAR GAMBAR

2.1 Angsuran warung mikro.....	40
4.1 Hasil Uji Normalitas	85



DAFTAR SINGKATAN

BTN	: Bank Tabungan Negara
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
PT	: Perseroan Terbatas
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.¹

Selain itu bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat luas atau yang disebut kegiatan *funding*. Peranan perbankan dalam dunia perekonomian berperan sangat penting dalam strategi pembangunan, karena keterkaitannya dengan pengertian hak sebagai lembaga keuangan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang

¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal 18.

disebut dengan kredit sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bank islam adalah pembiayaan.²

Mengingat pentingnya bantuan permodalan bagi masyarakat yang menjalankan aktifitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), kemunculan perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk keperluan meningkatkan usaha ataupun memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif.³

Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta perluasan kesempatan dan peningkatan pendapatan. Kegiatan perdagangan saling berkaitan dan saling menunjang dengan sektor yang lainnya. Perdagangan menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan, contohnya saja pedagang-pedagang kecil yang ada dipinggir jalan atau ditempat khusus pedagang kecil seperti dipasar tradisional.

Pedagang kecil seringkali mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, salah satu kendalanya adalah masalah permodalan. Mereka sangat sulit mengakses lembaga perbankan dikarenakan banyak faktor,

²Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta :Gema Insani, 2001, hal 4.

³Veithzal Rival dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori dan Konsep Aplikasi*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010, hal 22.

salahsatunya karena pedagang kecil tidak diperdulikan bank karena tidak *bankable* (prasyarat yang dapat diterima oleh bank bila kita ingin berbisnis dengan bank) untuk menjadi bankable syaratnya satu yaitu disiplin, dan banyak persyaratan yang dikeluarkan pihak bank sehingga menyulitkan para pedagang kecil. Jadi, disini Bank Syariah Mandiri kota Palangka Raya menyediakan pelayanan publik dengan adanya pembiayaan guna membantu kelancaran usaha para pedagang kecil dengan ketentuan dan syarat sudah membuka usahanya selama 2 tahun bahkan yang sudah memiliki gaji tetap juga bisa melakukan pembiayaan tersebut.⁴

Permodalan dalam usaha begitu penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para pedagang kecil untuk mencapai tingkat pendapatannya yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya. Dan jika kondisi semacam ini berlangsung terus menerus kemungkinan besar dapat menghambat pertumbuhan UMKM khususnya pedagang kecil, karena pembiayaan atau permodalan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha.

Demi mempertahankan kinerja UMKM khususnya pedagang kecil berbagai upaya telah dilakukan untuk melancarkan usaha mereka agar dapat berkembang dengan baik, salah satunya dengan membuka produk pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yang ada di kota Palangka Raya. Karena, di kota Palangka Raya bank-bank yang berpotensi untuk membantu pembiayaan dikalangan UMKM masih

⁴Wawancara dengan ibu Fitriah pegawai Bank Mandiri Syariah, tanggal 1 April 2019 di Bank Mandiri Syariah Palangka Raya. pukul 15.25.

minim sebab itu Bank Syariah Mandiri hadir untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah Bil-Wakalah* bagi pedagang-pedagang kecil tersebut.

Bank Syariah Mandiri dalam bisnisnya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah aturan atau perjanjian bisnis yang berdasarkan hukum Islam antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor (12) “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri memiliki keunikan tersendiri seperti halnya hanya sedikit bank-bank di Kota Palangka Raya yang melakukan pembiayaan untuk pedagang kecil dengan syarat sudah 2 tahun berjalan usahanya, pelayanan ramah, sopan, dan teliti dalam menyeleksi usaha yang benar-benar syariah sebelum mengeluarkan bantuan pembiayaan.

Pembiayaan syariah yang ada dalam Bank Syariah Mandiri antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau

mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau *musyarakah*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau *murabahah*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Hadirnya Bank Syariah Mandiri adalah untuk membantu para pengusaha kecil dan menyelamatkan dari sistem ijon guna kesejahteraan rakyat. Munculnya Bank Syariah Mandiri merupakan sebuah peluang besar karena dari waktu ke waktu jumlah pengusaha kecil semakin meningkat. Bank Syariah Mandiri juga memberikan fasilitas kepada pedagang kecil dalam usahanya dengan cara menyediakan produk-produk yang berdasarkan syariah yang sudah ditentukan dalam islam, khususnya pedagang kecil yang ada di Pasar kota Palangka Raya pasti sangat menginginkan Lembaga Keuangan Syariah yang mampu menaungi keinginan dari pedagang kecil untuk kelancaran usaha dan pendapatan.

Bank Syariah Mandiri menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan beberapa jenis pembiayaan, diantaranya ialah pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Murabahah*, *ijarah*, dan pembiayaan *Qardh*.⁵

⁵Brosur Produk Pembiayaan dan Penyediaan Jasa Bank Mandiri Syariah Palangka Raya.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya
Tahun 2019

No	Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	Mudharabah	-
2	Musyarakah	19
3	Murabahah	886
4	Rahn	52
5	Ijarah	-
Jumlah		957

Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.

Berdasarkan tabel diatas bahwa pembiayaan yang digunakan untuk mengatasi kekurangan modal pengusaha kecil menengah ialah menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Dalam menyalurkan dana Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu melihat kegiatan usaha nasabah, apakah usaha tersebut sudah sesuai syariah atau tidak, sudah memiliki usaha tetap atau tidak dan berapa lama dalam menjalankan usaha tersebut. Selain itu, Bank Syariah Mandiri Juga melihat kemampuan nasabah dalam memperoleh pendapatan perhari, berdasarkan hasil analisis dari pihak Bank.

Pembiayaan yang diambil oleh peneliti yaitu pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* yang khusus menangani pembiayaan modal untuk pedagang kecil. Dalam tabel terdapat 886 yang melakukan pembiayaan *Murabahah* diantara jumlah tersebut terdapat 164 nasabah dalam kategori pedagang kecil dengan *Murabahah Bil-Wakalah*bisa

dilihat **pada tabel 1.2** pada halaman lampiranyang melakukan pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* namun hanya diambil sebagian dari perhitungan sampel,data ini disampaikan langsung dari karyawan Bank Syariah Mandiri pada saat observasi sebelum penelitian.

Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan juga berusaha meminimalkan resiko dengan melihat jangka waktu pembiayaan. Dilihat dari jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Dimana kebutuhan pembiayaan modal kerja biasanya habis dalam satu siklus, dengan meningkatnya usaha maka meningkatkan kesejahteraan bagi nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut.

Berdasarkan keadaan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang pengaruh penyaluran dana terhadap pedagang kecil yang diberikan Bank Mandiri Syariah di kota Palangka Raya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL-WAKALAH* PADA BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* pada Bank Syariah Mandiri terhadap Pendapatan Pedagang Kecil ?.”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengukur seberapa besar pengaruh penyaluran dana pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* terhadap pendapatan pedagang kecil di Bank Syariah Mandiri di Kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* terhadap pendapatan pedagang kecil di Kota Palangka Raya. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Perbankan Syariah dalam bidang yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.
- b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

- b. Memberikan masukan dan mempermudah pihak Bank Mandiri syariah dalam pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan untuk penyaluran dana kepada masyarakat terutama pedagang kecil dalam meningkatkan pendapatan usahanya untuk perekonomian daerah yang maju.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti menyusun sistematika peneliti agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian teori yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya, dengan menggunakan teori-teori yang telah dikaji dari penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan ini supaya lebih terarah dan terperinci. Berisikan setting penelitian, sumber penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden, hasil penelitian, uji asumsi klasik, analisis korelasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari simpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan peneliti lain. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu:

Dia Oktavia (2017)⁶ yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan pendapatan usaha Nasabah Bank BTN Syariah BTN. Dapat dilihat dari rumusan masalah tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil output menunjukkan nilai *Kolmogrov-Smirnov* signifikan pada $0,660 > 0,05$ dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas bahwa terdapat pengaruh positif dan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang.

Relevansi dari penelitian ini dengan judul peneliti adalah dimana sama-sama mempunyai dua variabel X dan Y, dan menggunakan analisis yang sama yaitu menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*, regresi linear

⁶Dia Oktaviani “ Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang “, *Skripsi*, (Palembang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2017) hal 55 (eprints.radenfatah.ac.id) (Diakses. Rabu 20 Februari 2019 Pukul 13.36).

sederhana dan keterkaitannya sama-sama mencari pengaruh pendapatan pada usaha nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah (LKS).

Erdah Litriani dan Leni Leviana (2017)⁷ yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simpang Patal Palembang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simpang Patal Palembang. Dari hasil Penelitian ini menunjukkan hasil analisis berdasarkan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa $Y = 2,591 + 0,474 X$ memiliki arti bahwa nilai konstanta sebesar 2,591 artinya jika tanpa adanya pembiayaan modal kerja atau modal kerja = 0, maka pendapatan usaha nasabah hanya sebesar 2,591 dan nilai koefisien regresi variabel pembiayaan modal kerja sebesar 0,474 artinya jika terjadi penambahan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 1 satuan maka pendapatan usaha nasabah meningkat sebesar Rp 474 dan jika terjadi penambahan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 1.000.000.- maka pendapatan usaha nasabah meningkat sebesar Rp 474.000.-. Dapat dilihat juga dari uji Koefisien Determinasi (R^2) diketahui bahwa R^2 sebesar 0,740 atau 74% (disebut juga koefisien determinasi) memberikan arti bahwa

⁷Erdah Litriani dan Leni Leviana “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simpang Patal Palembang”. I-Finance. Vol. 3 No. 2 Desember 2017 hal (<http://www.researchgate.net>) (Diakses. Minggu 3 Maret 2019 Pukul 22.25).

pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah sebesar 74% sementara sisanya ($100-74 = 26\%$). Jadi sudah jelas bahwa pembiayaan sangat membantu usaha nasabah dalam mengembangkan usahanya dilihat dari persentase yang diujikan.

Relevansi dari penelitian ini dengan judul peneliti adalah sama-sama melakukan pembiayaan untuk usaha kecil yang memerlukan bantuan permodalan. keterkaitan yang lainnya yaitu menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan yang didapatkan terhadap variabel X dan Y.

Muhammad Nizar (2016)⁸ yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (studi kasus BMT Masalah Capang Pandaan).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis dengan uji validasi dan realibitas dari SPSS menunjukkan bahwa r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} maka (ukuran) item dalam kuisisioner penelitian adalah valid. r_{tabel} sebesar 0.396 sedangkan r_{hitung} masing-masing pearson corelation total lebih besar dari 0.396. sedangkan uji realibitas dalam angket yang diberikan kepada 25 responden hasilnya adalah reliable, ini terbukti dengan nilai *cronbach's alpha if item deleted* masing-masing item semuanya bernilai $> 0,601$. Jadi

⁸Muhammad Nizar “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan) hal 28 “ volume 7, No 2, Juni 2016 (<https://jurnal.yudharta.ac.id>) (Diakses. Rabu 26 Juni 2019 Pukul 14.28).

sudah jelas bahwa layak untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Relevansi dari penelitian ini dengan judul peneliti adalah peneliti sama-sama menggunakan validasi dan reliabilitas untuk mengukur kelayakan dan sebagai alat yang dapat dipercaya untuk menganalisis data yang diteliti. Selain itu kesamaan dalam penulisan ini yaitu menggunakan dua variabel yaitu X dan Y menggunakan analisis regresi linear sederhana. Bahwa penelitian ini manfaatnya adalah guna membantu permodalan dalam usaha kecil untuk mensejahterakan rakyat dalam melakukan usaha guna terciptanya perekonomian yang stabil juga membantu meningkatkan perusahaan lembaga keuangan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya dalam mencapai keuntungan yang diharapkan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang (2017).	Variabel X yang diteliti sama, yaitu mengenai pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan.	Yang membedakan penelitian ini adalah tempat perusahaan, kota, menggunakan uji (t) jumlah responden, dan hasil.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan Usaha Nasabah menunjukkan nilai <i>Kolmogrov-Smirnov</i> signifikan pada $0,660 > 0,05$.
2.	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja	Variabel X dan variabel Y sama yang	Yang membedakan penelitian ini adalah kota	dari uji Koefisien Determinasi (R^2) diketahui bahwa R

	Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simpang Patal Palembang (2017).	memberikan pembiayaan terhadap pendapatan nasabah	penelitian, analisis yang digunakan uji heteroskedastisitas, jumlah responden, dan hasil.	<i>square</i> sebesar 0,740 atau 74% (disebut juga koefisien determinasi) memberikan arti bahwa pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah sebesar 74% sementara sisanya ($100-74 = 26\%$).
3.	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (studi kasus BMT Masalah Capang Pandaan) 2017.	Variabel Y yang diteliti sama yaitu mengenai peningkatan Pendapatan nasabah.	Yang membedakan penelitian ini adalah kota, tempat perusahaan, penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda, jumlah responden dan hasil.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan berpengaruh secara langsung dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha if item deleted masing-masing item semuanya bernilai $> 0,601$.

Sumber: dibuat oleh peneliti 2019

B. Dasar Teori Tentang Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dan Pendapatan Pedagang Kecil

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Islam, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* ; (b) transaksi sewa-

menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* ; (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁹

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹⁰

b. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama dari pemberian pembiayaan antara lain:

⁹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Depok : Kalimedia, 2015, hal. 1-2.

¹⁰Ibid, hal 4.

- 1) Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- 3) Membantu pemerintahan agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.

c. Analisis Pembiayaan

Untuk menganalisis seorang nasabah pembiayaan dapat dilakukan dengan 5C yaitu:

1) *Character* (Karakter atau Watak Nasabah)

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity* (kemampuan membayar)

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima

pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, serta metode kegiatan yang dilakukan oleh si penerima pembiayaan.

3) *Capital* (modal yang dimiliki)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral* (jaminan yang dimiliki)

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.

5) *Condition* (Kondisi Ekonomi yang terjadi)

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.¹¹

¹¹Trisadini dan Abd. Shemad, *Transaksi Bank Syariah*,

Selain 5C penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P antara lain sebagai berikut:

1) *Perconality* (kepribadian nasabah)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.

2) *Party* (klarifikasi nasabah)

Yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) *Purpose* (tujuan nasabah)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect* (harapan kemajuan)

Yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment* (pengembalian)

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian pembiayaan.

6) *Profitability* (keuntungan)

Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection* (perlindungan)

Yaitu bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

d. Jenis-jenis pembiayaan

Pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya: Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capitalgoods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- 3) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹²

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata ribh yang berarti pertambahan. *Murabahah* berasal dari kata ribhun (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Bank-bank Islam pada akad *murabahah* untuk memberikannya suatu pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.¹³

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (ba'i atau sale). Namun *murabahah* bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang

¹²Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 107-108.

¹³Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hal 20.

Murabahah yaitu dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) akad *Murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang disepakati.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pembiayaan dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan *Murabahah* dengan akad *wakalah*. Pembiayaan *murabahah* yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Dalam prakteknya, pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara bank membeli dan memberi kuasa kepada nasabah atas nama bank, dan pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau *margin* untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Pengertian pembiayaan *murabahah* menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Karim (2004;88), Bank Islam. *Murabahah*, yang berasal dari *Ribbu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan(*margin*).¹⁴

¹⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hal 30.

- 2) Menurut Zulkifli (2003;90), Perbankan Syariah Panduan Praktis. Transaksi *Murabahah* adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan sisi lainnya bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah *margin* (keuntungan) yang disepakati.¹⁵
- 3) Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin (2004; 403), EnsiklopediaEkonomi dan Perbankan Syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bankmendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama, atau *murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan. Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 4) Menurut Dimyauddin (2008), mengemukakan bahwa *murabahah* jual beli suatu kelompok yang memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai harga pokok dari suatu barang yang diperlukan oleh si pembeli serta bagi hasilnya.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pembiayaan *murabahah*, maka dapat peneliti simpulkan bahwa “pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual

¹⁵https://www.academi.edu/7689305/Pengertian_Pembiayaan_Murabahah Diakses pada Rabu 26 Juni 2019 Pukul 16.05.

dan pembeli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asy yang direncanakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara dua belah pihak dalam jangka waktu yang ditentukan dan disepakati satu sama lain.”

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ مَثَلٍ مَنْ عَلَّمَسَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا آلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275).¹⁶

b) Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمْرًا مِّنْ ءِمْرِكُمْ بِى نِكْمٍ
بِأَلٍ بَاطِلٍ ءِلَّا ءَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ءَلَّا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءَلَّ إِنَّ ءَلَّهٗ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩١

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang. PT. Tanjung Mas Inti, hal.70.

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa (4) ayat 29).¹⁷

2) Al-Hadits

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Al-Hadits yang artinya: “*sesungguhnya jual beli itu harus suka sama suka*”. (H.R. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah)

Isi Al-hadits tersebut memperjelas apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa suatu transaksi jual beli (*murabahah*) agar terhindar dari riba maka jual beli tersebut harus suka sama suka antara penjual dan pembeli. Mayoritas ulama telah bersepakat tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah* sebagai transaksi real yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah.

3) Fatwa-fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.¹⁸ Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

¹⁷Ibid, hal 122.

¹⁸Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal 117-118.

- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli

murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Pembiayaan dengan *murabahah* sangat transparan karena nasabah mengetahui harga beli dan keuntungan yang diharapkan oleh bank. Perjanjian yang begitu transparan ini membuat nasabah lebih tertarik bertansaksi dengan pembiayaan *murabahah*. Setiap tahunnya pembiayaan dengan pembiayaan *murabahah* semakin meningkat untuk pedagang kecil yang memerlukan bantuan pinjaman, dan juga karena pembiayaan ini adalah pembiayaan konsumtif, pihak perbankan bisa meminimalkan resiko kerugian. Namun, dibalik banyaknya keunggulan tersebut realitanya nasabah masih banyak yang kecewa merasa diberatkan ketika mempercepat pelunasan sebelum jatuh tempo.

Pada bank konvensional nasabah diberi keringanan penalty yakni keringanan tidak membayar bunga karena telah melunasi kredit lebih awal. Sedangkan pada bank syariah nasabah tetap membayar seluruh pokok hutang plus marginnya yang lahir dari jual beli yang sudah disepakati. Hal tersebut telah sesuai dengan akad yang diperjanjikan diawal, dan telah disepakati kedua belah pihak meskipun nasabah telah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo karena pada awal akad tidak ada perjanjian akan diberikan keringanan pelunasan diawal akad maka nasabah harus tetap membayar sesuai kesepakatan awal.

Untuk mengatasi problem tersebut DSN-MUI menetapkan fatwa NO 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah* dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa:¹⁹

a) Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

b) Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

c. Proses Pembiayaan *Murabahah*

1) Negosiasi

Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran dan besar angsuran perbulan dengan pihak bank mengenai barang yang diinginkan oleh nasabah. Pihak bank akan mengajukan persyaratan-persyaratan kepada nasabah.²⁰

2) Pembelian barang antara bank dengan supplier

¹⁹Imam Al-Mawardi, *Gagal Bayar Ketika Berutang ke Bank Syariah*, Republika.co.id/amp/p5c10j313. Diakses pada 15 Agustus pukul 10.20.

²⁰Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hal 20.

Berdasarkan kesepakatan awal yang telah disetujui bersama, bank kemudian membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pihak pemilik barang/supplier. Bank seketika itu juga melakukan pembayaran kepada pemilik barang.

3) Akad jual beli antara bank dan nasabah

Setelah barang dikuasai oleh bank, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah secara *murabahah*. Setelah segala akad ditandatangani oleh kedua belah pihak, bank kemudian menyerahkan barang kepada nasabah.

4) Bayar angsuran

Nasabah kemudian membayar angsuran sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara menyicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati.

d. Karakteristik *Murabahah*

- a) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.

- c) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
- d) Mempercepat pembayaran cicilan
- e) Melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo
- f) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan.

3. *Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Perwakilan (*wakalah* atau *wakilah*) berarti *tafwidh* (penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat). Sementara menurut istilah *wakalah* akad pemberian kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*wakil*) atas nama pemberi kuasa.

Menurut syafe'i Antonio (1999), *wakalah* ialah penyerahan pendelegasian atau pemberian amanat. Menurut Bank Indonesia, *wakalah* ialah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.²¹

Beberapa definisi *al-wakalah* menurut istilah para ulama:

- 1) Menurut Golongan Malikiyah, *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.

²¹Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal. 223-224.

- 2) Menurut golongan Hanafiyah, *al-wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).
- 3) Menurut golongan Syafi'iyah, *al-wakalah* adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- 4) Menurut golongan Hambali, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia.
- 5) Ulama Fiqh klasik Al-Dhimyati, *al-wakalah* adalah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian.
- 6) Imam Taqy, *al-wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika hidupnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dimana perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²²

b. Landasan Hukum *Wakalah*

1) Al-Qur'an

Dasar hukum *Al-wakalah* adalah Allah berfirman:

فَا بُعِثُوا أَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hal 231.

- 3) Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli/menjual kepada diri sendiri, anak istri, atau orang-orang yang ia tidak boleh menjadi saksi bagi mereka.
- 4) *Wakil* tidak berkewajiban mengganti apa yang hilang atau rusak jika ia tidak teledor atau tidak merusak apa yang diwakilkan kepadanya.
- 5) Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain.

Teori yang peneliti cantumkan diatas yaitu penjelasan mengenai akad *murabahah* dan *wakalah* , lalu jika dua akad tersebut dijadikan satu transaksinya berubah menjadi *hybrid contract* atau penggabungan dua transaksi dalam satu akad. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Murabahah Bil-Wakalah* pada point kajian teori ini.

4. *Murabahah Bil-Wakalah*

a. Pengertian *Murabahah Bil-Wakalah*

Murabahah didefinisikan oleh *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati, dalam kisah fiqh *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli *musawwamah* (tawar menawar), *murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualan pun

diberitahukan kepada pembeli. Sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, unsur syarat objektif harus berumur 21 tahun dan telah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas merupakan milik penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai *wakil* dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau *perwakilan*. Setelah akad *wakalah* dilakukan dimana pembeli *murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut.

Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli *murabahah* yaitu akad *murabahah*. Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariat islam karena dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Murabahah Bil-Wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.²³

b. Rukun *Murabahah Bil-Wakalah*

- 1) Penjual (*Ba'i*)
- 2) Pembeli (*musytary*)
- 3) Barang yang dibeli (Komoditas)
- 4) Harga (*tsaman*), yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual.
- 5) Pelaku akad, yaitu *muwakil*(pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa
- 6) Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan); dan
- 7) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

c. Syarat *Murabahah Bil-Wakalah*

²³<http://fadlynight.blogspot.com/2011/10/penerapan-murabahah-di-bank-syariah-html>di akses pada Kamis 4 Oktober 2019 Pukul 08.30.

- 1) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara,
- 2) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- 4) Kontrak harus bebas dari bebas,
- 5) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- 7) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, dan
- 8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁴

5. Pembiayaan *Murabahah* Menurut Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan *Murabahah* Menurut Bank Syariah Mandiri adalah penyediaan dana untuk membantu para nasabah membuka usaha seperti pedagang-pedagang kecil yang memerlukan bantuan modal kerja. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan untuk para pedagang kecil dalam melakukan usahanya,

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 104.

selain itu untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *of place* dari suatu barang. artinya setiap penambahan skor pembiayaan *murabahah* pendapatan pedagang kecil akan meningkatkan usahanasabah. Jika ada penurunan terhadap pembiayaan *murabahah* akan menurunkan pendapatan pedagang kecil.

Bank Syariah Mandiri memiliki kriteria yang bisa melakukan pembiayaan tersebut seperti: sudah memiliki usaha minimal berjalan 2 tahun, pegawai tetap yang sudah memiliki gaji dan pendapatan yang sudah pasti setiap bulan/tahun.

Jenis-jenis Pembiayaan Menurut Bank Syariah Mandiri adalah Pembiayaan menurut jangka waktu:

- a. Pembiayaan maksimal 3 tahun (Modal Kerja)
- b. Pembiayaan maksimal 5 tahun (Investasi)
- c. Pembiayaan maksimal 5 tahun sampai 8 tahun (konsumsi / multiguna)

Berdasarkan dokumentasi Bank Syariah Mandiri Jenis-jenis pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah:

- a. Golbertap (Golongan bergaji tetap)

Adalah orang yang sudah memiliki nilai real dari gaji bisa dilihat dari slip gaji. Yang termasuk golbertap adalah (PNS,

P.BUMN, BUMND, Pegawai Swasta). Golbertap bersifat konsumtif / multiguna.

Jangka waktu untuk golbertap maksimal 96 bulan/8 tahun.

Hitungan untuk Pembiayaan Golbertap:

40 % < 3 juta

50 % > 3 juta

60 % \geq 5 juta

b. NonGolbertap (golongan tidak bergaji tetap)

Adalah orang yang tidak memiliki gaji tetap seperti pengusaha-pengusaha dan pedagang kecil yang satu bulan tidak tetap penghasilannya. Sebagai contoh :

Gaji > 3 juta 50%

Omset perbulan = Rp. 12.500.000

HPP 90% = Rp. 11.250.000

Omset perbulan – HPP = Rp. 1.250.000

Biaya-biaya = Rp. 250.000

Jadi penghasilan PerBulan yang didapatkan sejumlah Rp.1.000.000.

Setelah kita mengetahui hasil PB nya senilai Rp. 1.000.000 baru bisa kita lihat di tabel dibawah bahwasanya Nasabah bisa meminjam berapa dan angsuran perbulannya berapa:

Gambar 2.1
Angsuran Warung Mikro

TABEL ANGSURAN WARUNG MIKRO
PT. BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH OFFICE PALANGKA RAYA

Piafond (Juta)	12	24	36	48	60	72	84	96
25	2,363,990	1,321,777	980,821					
30	2,836,788	1,586,133	1,176,986					
35	3,309,586	1,850,488	1,373,150					
40	3,782,384	2,114,844	1,569,314					
45	4,255,182	2,379,199	1,765,478					
50	4,727,980	2,643,555	1,961,643	1,630,092	1,438,398			
55	5,147,691	2,853,299	2,100,475	1,732,834	1,519,040	1,381,937	1,288,427	1,221,939
60	5,615,663	3,112,689	2,291,427	1,890,365	1,657,135	1,507,568	1,405,557	1,333,025
65	6,083,635	3,372,080	2,482,379	2,047,895	1,795,229	1,633,198	1,522,686	1,444,110
70	6,551,607	3,631,471	2,673,332	2,205,425	1,933,324	1,758,829	1,639,816	1,555,196
75	7,019,578	3,890,862	2,864,284	2,362,956	2,071,418	1,884,460	1,756,946	1,666,281
80	7,487,550	4,150,252	3,055,236	2,520,486	2,209,513	2,010,090	1,874,076	1,777,366
85	7,955,522	4,409,643	3,246,189	2,678,017	2,347,608	2,135,721	1,991,205	1,888,452
90	8,423,494	4,669,034	3,437,141	2,835,547	2,485,702	2,261,351	2,108,335	1,999,537
95	8,891,466	4,928,425	3,628,093	2,993,077	2,623,797	2,386,982	2,225,465	2,110,623
100	9,359,438	5,187,815	3,819,045	3,150,608	2,761,891	2,512,613	2,342,594	2,221,708
110	10,189,796	5,598,538	4,087,994	3,347,340	2,914,327	2,634,811	2,442,682	2,304,852
120	11,116,141	6,107,496	4,459,630	3,651,643	3,179,266	2,874,339	2,664,744	2,514,384
130	12,042,486	6,616,454	4,831,266	3,955,947	3,444,205	3,113,867	2,886,806	2,723,916
140	12,968,831	7,125,412	5,202,902	4,260,251	3,709,144	3,353,396	3,108,868	2,933,448
150	13,895,176	7,634,370	5,574,538	4,564,554	3,974,083	3,592,924	3,330,930	3,142,980
160	14,821,521	8,143,328	5,946,173	4,868,858	4,239,021	3,832,452	3,552,992	3,352,512
170	15,747,866	8,652,286	6,317,809	5,173,162	4,503,960	4,071,980	3,775,054	3,562,044
180	16,674,211	9,161,244	6,689,445	5,477,465	4,768,899	4,311,509	3,997,116	3,771,576
190	17,600,556	9,670,203	7,061,081	5,781,769	5,033,838	4,551,037	4,219,178	3,981,108
200	18,526,901	10,179,161	7,432,717	6,086,072	5,298,777	4,790,565	4,441,240	4,190,640

Sumber: dokumen BSM 2019

Persyaratan Pengajuan Mikro Bank Syariah Mandiri Palangka Raya adalah dengan cara:

- a. Foto Copy KTP suami & isteri
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- c. Foto Copy Surat Nikah/Akta Cerai/Surat Kematian
- d. Foto Copy Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
- e. Foto Copy SIUP & SITU, dll (Pengajuan diatas 100 juta)
- f. Foto Copy NPWP

- g. Foto berwarna ukuran 3x4 terbaru Suami Istri (1 lembar)
- h. Foto Copy rekening listrik/air
- i. Foto Copy rekening tabungan/ Rekening Koran
- j. Jaminan (BPKB+STNK), (SHM/SHGB+PBB)
- k. Foto Copy Izin Mendirikan Usaha Bangunan (IMB)

6. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pengertian secara umum pendapatan adalah hasil dari sebuah pencaharian usaha. Selain itu pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Selain itu, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dan turut serta membentuk produk nasional.²⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau perorang dari aktivitasnya, yang berupa penjualan produk barang atau jasa kepada pelanggan, dan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan atau perorang, karena

²⁵Soediyono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hal. 99.

pendapatan yang diterima perusahaan akan dapat menentukan maju-mundurnya perusahaan tersebut. Agar pendapatan yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan yang diharapkan, maka perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperolehnya.

Manfaat pendapatan adalah : (1) untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, (2) untuk membandingkan perekonomian antarnegara didunia, (3) untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, (4) untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, (5) untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat.²⁶

Jenis-jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Operasi, pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:
 - a) Penjualan kotor, penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan penjualan.
 - b) Penjualan bersih, penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

²⁶Hersaecha, *Manfaat Pendapatan Nasional*, <https://brainly.co.id/tugas/2019969>, diakses pada tanggal 09 April pukul 11.35.

2) Pendapatan non operasi, pendapatan non operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu: (Pendapatan bunga, pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain.

a) Pendapatan bunga, pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain.

b) Pendapatan sewa, pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktivasnya untuk perusahaan lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pendapatan terdiri dari pendapatan operasi yang diperoleh dari penjualan kotor dan penjualan bersih, pendapatan non operasi diperoleh dari pendapatan bunga dan pendapatan sewa.

Menurut Suparmoko dan Artaman, ahli ekonomi, pendapatan secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

a) Gaji dan Upah, yang merupakan imbalan yang didapat setelah seseorang melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

b) Pendapatan dari usaha sendiri, yang merupakan nilai total dari hasil produksi dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha tersebut merupakan usaha milik sendiri

atau keluarga dimana tenaga kerjanya berasal dari anggota keluarga sendiri.

- c) Pendapatan dari usaha lain, yang merupakan perolehan seseorang dengan terlebih dulu mencurahkan tenaga kerja dan biasa disebut sebagai pendapatan sampingan, contohnya dari penyewaan aset berupa rumah, ternak, dan barang lainnya.²⁷

Menurut Sagir (2001:131), mengatakan bahwa tinggi rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- a) Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah artinya menyebabkan pendapatan yang diterima rendah dan akan mempengaruhi tingkat hidup.
- b) Pengalaman kerja, pengalaman kerja sangat mempengaruhi tingkat produktifitas dan kualitas barang dan jasa dijual atau diproduksi.
- c) Keahlian yang dimiliki.
- d) Sektor usaha.
- e) Jenis usaha.

7. Pedagang Kecil

²⁷Admin, *Pengertian* Pendapatan, <https://rocketmanajemen.com/definisi-pendapatan/> Diakses pada tanggal 03 april 2019 pukul 14.30.

a. Pengertian Pedagang Kecil

Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatannya bersifat perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau pengecer adalah suatu lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non bisnis.²⁸

Artinya lain pedagang kecil yaitu orang yang kegiatannya membeli atau menjual barang atas nama sendiri dalam jumlah yang kecil. Pedagang memperoleh barang dengan membelinya dari pedagang besar atau perantara lain dalam jumlah kecil, kemudian dijual lagi kepada konsumen.

Pedagang kecil tidak memerlukan gudang penyimpanan karena persediaan yang dimiliki dalam jumlah sedikit. Pengertian usaha kecil atau pedagang kecil dalam UU No. 9 Tahun 1995 dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil meliputi juga usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Yang dimaksud dengan usaha kecil

²⁸<https://www.hetanto.web.id/pengertian-pedagang-sektor-informal/>. Diakses pada tanggal 03 april 2019 pukul 16.20

informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum terdaftar dan belum tercatat di badan hukum, antara lain pedagang kecil, pedagang asongan pedagang keliling, yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha dengan menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan berkaitan dengan seni dan budaya.

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan usaha kecil yang di miliki dan menghidupi sebagai rakyat. Penjelasan ini sangat luas dan memberi peluang hampir tanpa batas serta harapan yang besar bagi semua kegiatan masyarakat kecil dalam usaha memerdekakan dirinya dari kemiskinan, dan juga menyangkut seluruh aspek usaha kecil belum sekedar pilih kasih atau usaha segolongan kecil tertentu.

Definisi lain dari Pedagang kecil adalah orang yang modal yang relatif sedikit melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal.²⁹

Pedagang kecil adalah pedagang kecil yang berjualan secara tidak resmi di suatu tempat umum seperti di tepi jalan,

²⁹<https://lensapelajaran.wordpress.com>. Diakses pada Rabu 26 Juni 2019 pukul 15.00.

taman-taman, emper toko, dan pasar yang tidak dimaksudkan untuk itu.³⁰

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pedagang kecil adalah aktifitas produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa di suatu tempat umum, secara aktifitas pedagang kecil secara tidak langsung dapat membantu perekonomian daerah.

b. Jenis-jenis pedagang

- 1) Pedagang eceran adalah pedagang yang membeli dari pedagang besar dan menjual lagi kepada konsumen. Misalnya warung, kios pasar, dan sebagainya.
- 2) Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang secara besar-besaran langsung dari pabrik atau produsen, kemudian menjual pada pedagang kecil. Misal grosir.³¹

c. Fungsi Perdagangan

Sebagai satu bentuk kegiatan distribusi, perdagangan mempunyai fungsi menyalurkan barang dan jasa dari produsen untuk konsumen atau kepada pedagang lainnya. Kegiatan perdagangan dapat menyebabkan pemerataan barang-barang dan hasil-hasil produksi yang dibuat oleh produsen kepada setiap konsumen yang dibutuhkan. Dengan kegiatan perdagangan, maka kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan baik dan merata

³⁰Yan Pieter Karafir, 1994, darilensapelajarwordpress.com.(diakses pada 26 juli 2019 pukul.08.48).

³¹<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/07/pengertian-dan-jenis-jenis-pedagang-eceran-retailer.html?m=1>. Diakses pada Selasa 8 oktober 2019 pukul 23.06.

seluruh daerah. Sedangkan bagi produsen, kegiatan perdagangan akan membuat barang yang dibuatnya laku dijual sehingga memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini menyebabkan produsen bersemangat dalam melakukan kegiatannya. Akhirnya semakin lancar kegiatan perdagangan akan berdampak kemakmuran masyarakat secara merata dengan baik.

d. Landasan, Asas dan Tujuan Usaha Kecil atau Pedagang Kecil

Pemberdayaan usaha kecil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bab II tentang Landasan, Asas, dan Tujuan, sedangkan pemberdayaan usaha kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil, jiwa dan usaha semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Tujuan dari pemberdayaan usaha kecil atau pedagang kecil:

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- 2) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan produktivitas pekerjaan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan

dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional.³²

e. Karakteristik Pedagang Kecil

Karakteristik pedagang kecil melakukan berbagai cara untuk berdagang dan karakteristik ini yaitu:

1) Pedagang kecil menetap

Merupakan pola kegiatan pedagang kecil yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya yang dilakukannya dengan menetap pada suatu lokasi tertentu atau tetap. Kegiatan dalam kelompok ini mempunyai sifat hampir sama dengan tata cara yang dijumpai pada kegiatan perdagangan formal. Dengan kata lain setiap konsumen yang membutuhkan pelayanannya akan datang ke lokasi penjualan.

2) Pedagang kecil yang pindah-pindah

Merupakan bentuk kegiatan pedagang kecil yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya hanya akan menetap pada suatu waktu tertentu saja selama menurut mereka lokasi tersebut tetap menguntungkan. Begitu seterusnya, mereka akan mencari tempat lain jika lokasi tersebut mulai di rasa sepi dari pembeli.

3) Pedagang Kecil keliling

³²www.keuandangesa.com, diakses pada kamis 3 oktober 2019 pukul 22.10.

Merupakan bentuk kegiatan pedagang kecil yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya selalu berusaha mendatangi konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang akan di perdagangkan.

4) Hampan dilantai

Merupakan kegiatan pedagang kecil yang mempergunakan alat jual seperti tikar, plastik, meja dalam bentuk sederhana, bakul atau alas sebagai untuk meletakkan barang dagangannya.

5) Pikulan

Merupakankegiatanpedagang kecil yang mempergunakansebuah atau dua buah keranjang dengan caradi pikul, kelompok kegiatan dengan sarana jual di pikulan merupakan suatu aktivitas perdagangan yang masih menunjukkan ciri-ciri tradisional.

6) Kios

Merupakankegiatan pedagang kecil yang mempergunakan kios sebagai sarana penjualannya. Bentuk kios ini dapat dikatakan mempunyai tingkatan yang lebih maju dibandingkan dengan bentuk sarana jual yang lain. Kios yang di pergunakan ada yang berupa kios permanen maupun semi permanen.

8. Pengertian Pendapatan pedagang kecil

Menurut peneliti pengertian pendapatan pedagang kecil adalah pendapatan hasil dari sebuah pencaharian usaha yang dapat dilakukan berbagai karakteristik pedagang kecil dalam proses penjualan barang dalam setiap hari, minggu, bulan dan tahun dapat dimanfaatkan untuk keperluan dirinya sendiri dan sekaligus membantu perekonomian daerah.


C. Kerangka pikir

Bank Syariah Mandiri kota Palangka Raya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dengan adanya perbankan syariah sangat berperan penting untuk meningkatkan usaha pedagang kecil dalam hal permodalan. Semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pedagang kecil, semakin besar juga harapan pedagang kecil untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Kerangka Berpikir



Sumber : Dikembangkan oleh peneliti : 2019

D. Hipotesis

Keberhasilan suatu perusahaan setelah adanya pembiayaan *murabahah bil-wakalah* terhadap pendapatan pedagang kecil dapat dilihat

dari segi pendapatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Apabila pendapatan yang diterima perusahaan setelah adanya pembiayaan *murabahah bil-wakalah* menjadi meningkat maka perusahaan tersebut mengalami kemajuan, dan sebaliknya jika setelah adanya pembiayaan *murabahah bil-wakalah*, pendapatan perusahaan semakin menurun maka perusahaan tersebut mengalami kemunduran.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil suatu keputusan penelitian sebagai berikut:

HO : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *murabahah bil-wakalah* dengan pendapatan pedagang kecil pada Bank Syariah Mandiri di Kota Palangka Raya.

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *murabahah bil-wakalah* dengan pendapatan pedagang kecil pada Bank Mandiri Syariah di Kota Palangka Raya.

Hipotesis yang dapat penulis ambil dari judul yang sudah penulis buat yaitu dimana pedagang kecil sangat terbantu oleh adanya Pembiayaan *murabahah bil-wakalah* yang dilakukan Bank Mandiri Syariah, dapat dilihat dari sudah terpenuhinya kebutuhan nasabah, meningkatkan pendapatan dan pelunasan utang atau pengembalian modal kerja yang sesuai tepat waktu. Sangat berpengaruh positif pembiayaan *murabahah* terhadap perusahaan yaitu peningkatan dalam produksi dan peningkatan kualitas bagi Bank Syariah Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu bulan September – Oktober 2019, 1 bulan pengumpulan data beserta observasi dan 1 bulan pengolahan data beserta penyebaran angket untuk hasil penghitungan guna menyempurnakan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Jenis dan Penelitian Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian analisis yang menggunakan uji statistika. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dipandu oleh hipotesis tertentu, yang salah satu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menguji hipotesis yang ditentukan sebelumnya.³³

³³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung : CV. Pustaka Setia. 2008.hal 128.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa yang ada berdasarkan dari teori yang telah dirumuskan dalam bentuk angka-angka dihitung lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonvensi menjadi data yang berbentuk angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah metode survei. Penelitian survei, yaitu tipe penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai sumber data utama. Dalam penelitian survei, responden diminta untuk memberikan jawaban singkat yang sudah tertulis di dalam kuesioner atau angket. Kemudian jawaban dari seluruh responden tersebut diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif tertentu.³⁴

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria tertentu, yang ditentukan penulis. Kasus-kasus bisa berbentuk peristiwa-peristiwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya.

Populasi dalam penelitian ini adalah berdasarkan data nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* sebanyak 886

³⁴Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 20.

dan sudah dibagi berdasarkan data pedagang kecil yang melakukan pembiayaan sebanyak 164 Nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah bil-wakalah* yang berada di Kota Palangka Raya bisa dilihat dihalaman lampiran.³⁵

2. Sampel

Sampel adalah bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada peneliti ini adalah *Probability Sampling*. *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Salah satu teknik *probability sampling* yang digunakan peneliti adalah *Proportionate Stratified Random Sampling*. Peneliti menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukangeneralisasi.³⁶

³⁵Wawancara dengan ibu Fitriah pegawai Bank Mandiri Syariah, tanggal 1 April 2019 di Bank Mandiri Syariah Palangka Raya. pukul 15.25.

³⁶Sugiyono. metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.bandung: Alfabeta, 2015, hal 85.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin.³⁷

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

keterangan:

n = Jumlah sampel minimal

N = Populasi

E = Error margin

$$n = \frac{164}{1 + 164(0,1)^2}$$

$$= \frac{164}{1 + 164(0,01)}$$

$$= \frac{164}{1 + 1,64}$$

$$= 62,12$$

Jadi berdasarkan perhitungan diatas, dari jumlah populasi 164 nasabah pedagang kecil dari pembiayaan *murabahah bil-wakalah* jumlah sampel untuk penelitian menggunakan *margin of error* sebesar 10% maka diperoleh ukuran sampel sebesar 62,12, namun karena ada unsur pembulatan dan untuk mempermudah penghitungan maka penulis mengambil sampel sebanyak 62 responden.

³⁷Burhan bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi 2, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2005, hal. 109.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Metode ini digunakan peneliti untuk mengambil data yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah, serta data-data lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam mengukur penelitian ini dengan menggunakan skala rasio melalui kuesioner yang disebar. ³⁸ Kuesioner digunakan untuk menggali data tentang responden yang melakukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Kota Palangka Raya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang didapatkan.

Skala pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *skala likert*. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial ini telah diterapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan *skala likert*, maka variabel

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. hal. 137.

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan *skala likert* yang berupa kata-kata, antara lain:

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Netral (N)
- d. Tidak Setuju (TS)
- e. Sangat Tidak Setuju (STS)

Tabel 3.1
Kisi-kisi pernyataan Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Definisi	Jumlah Pernyataan
Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah (X)	<i>Character</i> (karakter atau watak nasabah)	Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan.	2
	<i>Capacity</i> (kemampuan membayar)	Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.	1
	<i>Capital</i> (modal yang dimiliki)	Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh penerima pembiayaan.	1
	<i>Collateral</i> (jaminan yang dimiliki)	Jaminan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan.	2
	<i>Condition</i> (Kondisi ekonomi yang terjadi)	Kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat dengan jenis usaha yang dilakukan oleh penerima pembiayaan.	2

	<i>Perconality</i> (kepribadian nasabah)	Menilai nasabah dari segi kepribadiannya.	1
	<i>Party</i> (kladifikasi nasabah)	Mengklasifikasikan golongan-golongan berdasarkan modal.	1
	<i>Purpose</i> (tujuan nasabah)	Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan.	1
	<i>Prospect</i> (harapan kemajuan)	Menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak.	2
	<i>Payment</i> (pengembalian)	Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan.	3
	<i>Profitability</i> (keuntungan)	Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mencari laba.	3
	<i>Protection</i> (Perlindungan)	Bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan.	2
Pendapatan Pedagang Kecil (Y)	Pendapatan dari gaji dan Upah	Imbalan yang didapat setelah seseorang melakukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.	5
	Pendapatan dari Usaha Sendiri	Nilai total dari hasil produksi dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha tersebut milik sendiri.	3
	Pendapatan dari Usaha lain.	Merupakan perolehan seseorang dengan terlebih dahulu mencurahkan tenaga kerja.	3
	Pemberdayaan usaha kecil atau pedagang kecil	Pemberdayaan usaha kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan yang didalamnya	2

instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti.³⁹ Dalam penentuan layak atau tidak layaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b. Validitas Konstrak (*Construct Validity*)

Terkait dengan pengabsahan data dalam penelitian kuantitatif, akan merujuk pada validitas butir instrument

³⁹Riduan dan Sunarto, *Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi, dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 348.

dan validitas instrument/skala. Valid bermakna kemampuan butir dalam mendukung konstruk dalam instrument. Suatu instrument dinyatakan valid (sah) apabila instrument tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrument dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.⁴⁰ Hasil tabulasi dan perhitungan *SPSS 21.0* variabel (X) dan variabel (Y) dapat dilihat pada halaman lampiran.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan. Sehingga beberapa kali diulang pun hasilnya akan tetap sama (konsisten). Pengujian reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal (*stability/test retest, equivalent*, atau gabungan keduanya) dan secara internal (analisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen).

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari

⁴⁰Muhammad Indrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009, hal. 123.

satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsisten.⁴¹

Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Metode ini digunakan untuk menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran. Metode *Cronbach Alpha* mempunyai nilai yang harus dicapai atau nilai yang dikatakan reliabel yaitu:

Tabel 3.2
Tingkat Keandalan *Cronbach Alpha*

Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Tingkat Keandalan
0,0 – 0,20	Kurang Andal
>0,20–0,40	Agak Andal
>0,40-0,60	Cukup Andal
>0,60-0,80	Andal
>0,80-1.00	Sangat Andal

F. Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, atau pun rasio. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah

⁴¹AnasSudjino, *PengantarStatistikPendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, 2009, hal.190.

dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* $>0,05$, maka terdistribusi normal dan sebaliknya terdistribusi tidak normal.⁴² Alat uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada *SPSS 21.0 For window*. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai *Asymp Sig* lebih dari atau sama dengan 0,05 maka data berdistribusi normal, jika *Asymp Sig* kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal.

2. Uji Linearitas

Linearitas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada *SPSS* dengan menggunakan *Test for Linearity* pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang *linear* bila signifikansi (*Linearity*) kurang dari 0,05.⁴³ Dasar keputusan pengambilan keputusan uji linearitas adalah:

- a. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah linear
- b. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah tidak linear.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hal 222.

⁴³Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Jakarta: MediaKom, 2010, hal. 73.

G. Analisis Data

1. Analisis Produk Moment

Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya: data dipilih secara acak (random); datanya berdistribusi normal; data yang dihubungkan berpola linear; dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi persyaratan tersebut analisis korelasi tidak dapat dilakukan. Rumus yang digunakan:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

korelasi produk moment dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga $(-1 \leq r \leq +1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi; dan $r = 1$ berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan Tabel interpretasi nilai r sebagai berikut.⁴⁴

⁴⁴Riduan dan Sunarto, hal. 80-81.

Tabel 3.3
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Pengujian signifikansi koefisien korelasi, selain dapat menggunakan tabel, juga dapat dihitung dengan uji t yang rumusnya ditunjukkan pada rumus dibawah ini:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi Linear Sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Analisis Regresi Sederhana ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen.⁴⁵

Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) apabila

⁴⁵V. Wiratna Sujarweni, “Belajar Mudah SPSS Untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Umum”, Global Media Informasi, cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008, hal. 137.

variabel bebas (X) diketahui. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat (kausal) variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Karena ada perbedaan yang mendasar dari analisis korelasi dan analisis regresi. Pada dasarnya analisis regresi dan analisis korelasi keduanya punya hubungan yang sangat kuat dan mempunyai keeratan. Setiap analisis regresi otomatis ada analisis korelasinya, tetapi sebaliknya analisis korelasi belum tentu diuji regresi atau diteruskan dengan analisis regresi.

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus diterminan sebagai berikut:

$$\text{KD} = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Nilai Koefisien Diterminan

R = Nilai Koefisien Korelasi

Model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + Bx + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

a = Konstanta

b = koefisien variabel independen

x = variabel independen

e = error

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada koordinat $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$, Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ lintang selatan, dengan luas wilayah 2.853,52km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	:	Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah kota Palangka Raya terdiri dari 5(lima) kecamatan yaitu Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 km², 641,51 km², 387,53 km², 603,16 km², dan 1.101.95 km².⁴⁶

2. Kondisi dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah tak terlepas dari keluarnya peraturan tentang Perbankan yaitu, UU No 7 tahun 1992 yang membolehkan operasional bank dengan sistem bagi hasil di Indonesia. UU No 10 tahun 1998, yang mengatur tentang *dual*

⁴⁶<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada tanggal 8 oktober 2019 pukul 13.13.

banking-system yaitu peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah dicabangnya, dan terbitnya UU No 23 tahun 1999. Perkembangan selanjutnya adalah keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003. Keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju pertumbuhan industri perbankan syariah.

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Pretasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju *merger* sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi Bank Syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan terjadinya *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit Syariah. Langkah awal dengan merubah anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian

melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Supjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di Lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai Bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa Perbankan di Indonesia.

Kehadiran kantor cabang Bank Syariah Mandiri di Kota Palangka Raya diresmikan pada tanggal 4 Mei 2010 ditandai dengan peresmian oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, sebagai Direktur Bank Syariah Mandiri Sugihato mengatakan bahwa kantor cabang tersebut merupakan yang ke-76 dari 413 *outlet* yang mereka miliki diseluruh Indonesia. Pihaknya ekspansi ke Kalimantan Tengah setelah melihat kemajuan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus di daerah itu. Pihaknya juga membuka cabang baru di daerah kabupaten Kalimantan Tengah seperti Sampit, Kapuas, Pangkalanbun dan Muara Teweh. Hal itu sebagai bentuk keyakinan mereka terhadap prospek usaha dan demi mendekatkan pelayanan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di seluruh Kalimantan Tengah yang menjangkau ke seluruh pelosok daerah.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “*Bank Syariah Terdepan dan Modern*”

Untuk Nasabah : Bank Syariah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

Untuk Pegawai : Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

Untuk Investor : Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkeselimbangan.

b. Misi

- 1) Newujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segemr ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri bisa dilihat di **tabel**

4.1.halaman lampiran.

B. Hasil Analisis Data Penelitian

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kuisisioner yang diberikan kepada nasabah pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri KC Palangka Raya sebagai responden, maka dapat diketahui karakteristik setiap nasabah.

Deskripsi karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sebab dengan menguraikan karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini akan dapat diketahui identitas responden secara terperinci. Oleh karena itulah dalam deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu jenis kelamin responden, usia responden, dan pendapatan responden.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditetapkan sebesar 62 orang responden. Dari 62 kuesioner yang dibagikan kepada responden, semua kuesioner telah dikembalikan dan semuanya dapat diolah lebih lanjut. Karena itu akan disajikan deskripsi karakteristik responden yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	21	33,9%
Laki-laki	41	66,1%
Jumlah	62	100%

Sumber: penulis 2019

Dari **tabel 4.2** karakter responden berdasarkan jenis kelamin sebagian besar responden merupakan Perempuan sebanyak 21 atau senilai 33,9%, dan sebagian besar responden merupakan Laki-laki sebanyak 41 atau senilai 66,1% pedagang kecil yang melakukan

pembiayaan *Murabahah bil-wakalah* pada Bank Mandiri Syariah dikota Palangka Raya.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Jumlah	Persentase
20-34	7	11,3%
35-55	55	88,70%
Jumlah	62	100%

Sumber: penulis 2019

Dari **tabel 4.3** karakteristik responden berdasarkan usia sebagian besar berumur 20-34 sebanyak 7 atau senilai 11,3% dan sebagian besar responden berumur 35-55 sebanyak 55 atau senilai 88,70% pedagang kecil yang melakukan pembiayaan *murabahah bil-wakalah* pada bank Mandiri Syariah di kota Palangka Raya.

Tabel 4.4
Karakteristik Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah	Persentase
Rp 500.000- s/d Rp 1.000.000	10	16,12%
Rp 2.000.000-s/d Rp 3.000.000	37	59,68,%
>Rp 3.000.000	15	24,2%
Jumlah	62	100%

Sumber: penulis 2019

Pada tabel 4.4 karakteristik berdasarkan pendapatan sebagian besar pendapatan dengan Rp 500.000- s/d Rp 1.000.000 sebanyak 10 responden atau senilai 16,12%. Sebagian besar pendapatan dengan Rp 2.000.000- s/d Rp 3.000.000 sebanyak 37 responden atau senilai

59,68%, dan sebagian besar > Rp 3.000.000 sebanyak 15 responden atau senilai 24,2% pedagang kecil yang melakukan pembiayaan *murabahah bil-wakalah* pada bank Mandiri Syariah di kota Palangka Raya.

2. Deskripsi Tanggapan Responden

Penelitian ini menjelaskan hasil dari penelitian. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang deskripsi variabel penelitian.

Variabel pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (X) terdiri dari 12 indikator yaitu 5C dan 7P *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*. Dari 12 indikator tersebut dengan demikian ada 20 item pernyataan untuk variabel Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* (X), dan Pendapatan Pedagang Kecil (Y) indikatornya yaitu pendapatan dari gaji dan upah, pendapatan dari usaha sendiri, pendapatan dari usaha lain.

Pilihan jawaban responden terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan kategori:

Sangat setuju	diberikan point 5
Setuju	diberikan point 4
Netral	diberikan point 3

Tidak setuju diberikan point 2

Sangat tidak setuju diberikan point 1

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel Pengaruh Pembiayaan Murabahah(X)

Pernyataan	Jawaban					Total	Presentase				
	STS	TS	N	S	SS		STS	TS	N	S	SS
X1	0	1	10	44	7	62	0%	1,61%	16,1%	70,96%	11,29%
X2	0	0	21	32	9	62	0%	0%	33,87%	51,61%	14,51%
X3	0	1	12	44	5	62	0%	1,61%	19,35%	70,96%	8,06%
X4	0	0	11	43	8	62	0%	0%	17,74%	69,35%	12,9%
X5	0	0	13	39	10	62	0%	0%	20,96%	62,90%	16,12%
X6	0	0	15	36	11	62	0%	0%	24,19%	58,06%	17,74%
X7	0	2	10	39	11	62	0%	3,22%	16,1%	62,90%	17,74%
X8	0	0	15	41	6	62	0%	0%	24,19%	66,1%	9,67%
X9	0	0	13	39	10	62	0%	0%	20,96%	62,90%	16,12%
X10	0	0	23	35	4	62	0%	0%	37,09%	56,45%	6,45%
X11	0	0	23	37	2	62	0%	0%	37,09%	59,67%	3,22%
X12	0	0	13	35	14	62	0%	0%	20,96%	56,45%	22,58%
X13	0	0	18	31	13	62	0%	0%	29,03%	50%	20,96%
X14	0	1	15	39	7	62	0%	1,61%	24,19%	62,90%	1,12%
X15	0	0	17	35	10	62	0%	0%	27,41%	56,45%	16,12%
X16	0	0	8	40	14	62	0%	0%	12,90%	64,51%	22,58%
X17	0	0	11	34	17	62	0%	0%	17,74%	54,83%	27,41%
X18	0	1	8	37	16	62	0%	1,61%	12,90%	59,67%	25,80%
X19	0	6	14	23	19	62	0%	9,67%	22,58%	37,0%	30,64%

X20	0	1	5	42	14	62	0%	1,61%	8,06%	67,74%	22,58%
Jumlah	0	13	275	745	207	1240	0%	1,05%	22,17%	60,07%	16,18%

Sumber: penulis 2019

Berdasarkan **tabel 4.5** diatas, secara umum responden yang menjawab setuju sebesar 60,07% dan sangat setuju sebesar 16,18% atas pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* berdasarkan jangka waktu, persyaratan, dan proses analisis yang diberikan. Hal ini berarti 76,25% mayoritas nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya menjawab setuju adanya pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* yang diberikan.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Pendapatan Pedagang Kecil(Y)

Pernyataan	Jawaban					Total	Presentase				
	STS	TS	N	S	SS		STS	TS	N	S	SS
Y1	0	1	10	32	19	62	0%	1,61%	16,12%	51,61%	30,64%
Y2	0	2	10	28	22	62	0%	3,22%	16,12%	45,16%	35,48%
Y3	0	2	12	39	9	62	0%	3,22%	19,35%	62,90%	14,51%
Y4	0	6	15	29	12	62	0%	9,67%	24,19%	46,77%	19,35%
Y5	0	4	12	34	12	62	0%	6,45%	19,35%	54,83%	19,35%
Y6	0	3	20	32	7	62	0%	4,83%	32,25%	51,61%	11,2%
Y7	0	1	20	39	2	62	0%	1,61%	32,25%	62,90%	3,22%
Y8	0	8	10	41	3	62	0%	12,9%	16,12%	66,12%	4,83%
Y9	0	8	15	37	2	62	0%	12,9%	24,19%	59,67%	3,22%
Y10	0	0	14	29	19	62	0%	0%	22,58%	46,77%	30,64%
Y11	0	1	10	37	14	62	0%	1,61%	16,12%	59,67%	22,58%
Y12	0	1	20	26	15	62	0%	1,61%	32,25%	41,93%	24,19%

Y13	0	4	12	35	11	62	0%	6,45%	19,35%	56,45%	17,74%
Jumlah	0	41	180	438	147	310	0%	5,08%	22,33%	54,34%	18,23%

Sumber: peneliti 2019

Berdasarkan **tabel 4.6** diatas, secara umum responden yang menjawab setuju sebesar 54,34% dan sangat setuju sebesar 18,23% atas pendapatan pedagang kecil. Hal ini berarti 72,57% nasabah Bank Syariah Mandiri menjawab bahwa terjadi peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah melakukan pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah*.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini variabel yang diuji terdiri dari:

1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mampu mengukur apa yang harus diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir (*corrected item total correlation*) dan nilainya dapat dilihat pada hasil pengolahan menggunakan program SPSS 21.0 pada tabel item-total statistic di kolom.

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dengan membandingkan antara r hitung dan r tabel dengan

menggunakan rumus koefisien korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Pearson, dengan kriteria berikut ini:

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dapat dinyatakan valid
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan dapat dinyatakan tidak valid.

Sedangkan untuk mendapatkan r_{tabel} dilakukan dengan tabel *r product moment*, yaitu menentukan $(\alpha) = 0,05$ kemudian n (sampel) = 62 responden, $dk = n-2 = 62-2 = 60$ sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar 0,254. Hasil uji validitas dari perhitungan *SPSS 21.0* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (X)

No.	Keterangan	Person Corelation (rHitung)	rTabel $\alpha=5\% ; n=62$	Hasil Validitas
1.	X1	0,274	0,254	Valid
2.	X2	0,392	0,254	Valid
3.	X3	0,321	0,254	Valid
4.	X4	0,623	0,254	Valid
5.	X5	0,481	0,254	Valid
6.	X6	0,438	0,254	Valid
7.	X7	0,483	0,254	Valid
8.	X8	0,402	0,254	Valid

9.	X9	0,279	0,254	Valid
10.	X10	0,221	0,254	Tidak Valid
11.	X11	0,304	0,254	Valid
12.	X12	0,322	0,254	Valid
13.	X13	0,428	0,254	Valid
14.	X14	0,572	0,254	Valid
15.	X15	0,410	0,254	Valid
16.	X16	0,598	0,254	Valid
17.	X17	0,597	0,254	Valid
18.	X18	0,622	0,254	Valid
19.	X19	0,582	0,254	Valid
20.	X20	0,437	0,254	Valid

Sumber: peneliti 2019

Berdasarkan **tabel 4.7** diatas, dapat dilihat bahwa 20 butir item pernyataan untuk variabel pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah(x)* diperoleh hasil statistik menggunakan *SPSS21.0* menyatakan 19 pernyataan yang memiliki nilai lebih besar dari rtabel Sehingga memperoleh hasil yang dianggap valid dan 1 diantaranya tidak valid karena nilai rhitung lebih kecil dibanding rtabel (0,254).

Selanjutnya dilakukan lagi perhitungan terhadap variabel pendapatan pedagang kecil (Y) dilakukan perhitungan ulang dengan jumlah pernyataan sebanyak 13 dan kesemuanya dianggap valid. Hal ini terbukti dari hasil perolehan *SPSS 21.0* sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Pendapatan Pedagang Kecil (Y)

No.	Keterangan	Person Corelation (rHitung)	rTabel $\alpha=5\%$; n=62	Hasil Validitas
1.	Y1	0,721	0,254	Valid
2.	Y2	0,691	0,254	Valid
3.	Y3	0,555	0,254	Valid
4.	Y4	0,694	0,254	Valid
5.	Y5	0,612	0,254	Valid
6.	Y6	0,483	0,254	Valid
7.	Y7	0,532	0,254	Valid
8.	Y8	0,663	0,254	Valid
9.	Y9	0,615	0,254	Valid
10.	Y10	0,541	0,254	Valid
11.	Y11	0,604	0,254	Valid
12.	Y12	0,488	0,254	Valid
13.	Y13	0,280	0,254	Valid

Sumber: penulis 2019

Untuk pengujian selanjutnya hasil validitas variabel pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (x) diikuti sertakan karena sehubungan dengan hasil validitas hanya tersisa 1 yang tidak valid. Sehingga dianggap tidak terlalu mengganggu pada nilai validitas secara keseluruhan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dalam alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Dimana kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari $> 0,60$ sedangkan apabila nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$ maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,851	33

Berdasarkan hasil **tabel 4.9** di atas, diketahui ada N of items (banyaknya item atau butir pernyataan angket) ada 33 buah item dengan nilai *Alpha* sebesar 0,851, nilai ini dibandingkan dengan nilai rtabel sebesar 0,254. Kesimpulannya, $Alpha = 0,851 > rtabel = 0,254$ artinya item-item angket dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. Berdasarkan tabel tingkat keandalan *Cronbach Alpha* masuk dalam kategori sangat andal.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data, yang dilihat pada perhitungan *SPSS 21.0* melalui gambar kurva p-

p plot untuk menunjukkan sebaran data penelitian. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal ataupun mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahuidengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah kurva. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui analisis kurva yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dan SPSS 21.0 hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,12309213
	Absolute	,135
Most Extreme Differences	Positive	,082
	Negative	-,135
Kolmogorov-Smirnov Z		1,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,210


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan pada **tabel 4.10** hasil output menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* signifikan pada $0,210 > 0,05$, Dengan demikian,

residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selain itu dapat pula ditunjukkan oleh gambar kurva normal p-p Plot of Regression, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Pada **gambar 4.1** terlihat bahwa titik-titik tersebar berhimpit disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Jika nilai sig. *Deviation from linearity* lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat dan sebaliknya.

Tabel 4.11
Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
		(Combined)	926,548	22	42,116	1,661	,082
pendapatan	Between	Linearity	314,683	1	314,683	12,407	,001
pedagang	Groups	Deviation	611,865	21	29,136	1,149	,345
kecil *		from					
pengaruh		Linearity					
pembiayaan	Within Groups		989,145	39	25,363		
murabahah	Total		1915,694	61			

Berdasarkan **tabel 4.11** di atas diperoleh nilai sig. *Deviation from linearity* sebesar 0,345 > dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* terhadap pendapatan pedagang kecil adalah linear.

E. Analisis Korelasi

1. Analisis Produk Moment

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* sebagai variabel X, dan

pendapatan pedagang kecil sebagai variabel Y, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* terhadap pendapatan pedagang kecil dan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Maka teknik yang digunakan adalah teknis analisis korelasi *Pearson Product Moment* (r) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 4.12

Tabel penolong untuk menghitung Korelasi PPM

Resp.	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	75	36	5625	1296	2700
2	73	50	5329	2500	3650
3	80	52	6400	2704	4160
4	72	40	5184	1600	2880
5	68	45	4624	2025	3060
6	74	57	5476	3249	4218
7	78	47	6084	2209	3666
8	82	48	6724	2304	3936
9	73	52	5329	2704	3796
10	79	36	6241	1296	2844
11	68	53	4624	2809	3604
12	81	52	6561	2704	4212
13	67	40	4489	1600	2680
14	82	52	6724	2704	4264
15	70	40	4900	1600	2800
16	78	50	6084	2500	3900
17	77	53	5929	2809	4081

18	81	54	6561	2916	4374
19	72	56	5184	3136	4032
20	78	55	6084	3025	4290
21	75	43	5625	1849	3225
22	71	45	5041	2025	3195
23	73	53	5329	2809	3869
24	83	51	6889	2601	4233
25	87	56	7569	3136	4872
26	82	50	6724	2500	4100
27	85	53	7225	2809	4505
28	81	54	6561	2916	4374
29	90	54	8100	2916	4860
30	83	52	6889	2704	4316
31	84	55	7056	3025	4620
32	88	56	7744	3136	4928
33	89	56	7921	3136	4984
34	79	53	6241	2809	4187
35	81	49	6561	2401	3969
36	82	55	6724	3025	4510
37	79	54	6241	2916	4266
38	79	58	6241	3364	4582
39	89	47	7921	2209	4183
40	83	53	6889	2809	4399
41	81	39	6561	1521	3159
42	75	36	5625	1296	2700
43	73	50	5329	2500	3650
44	80	52	6400	2704	4160

45	72	40	5184	1600	2880
46	68	45	4624	2025	3060
47	74	57	5476	3249	4218
48	78	47	6084	2209	3666
49	82	48	6724	2304	3936
50	73	52	5329	2704	3796
51	73	53	5329	2809	3869
52	80	55	6400	3025	4400
53	75	51	5625	2601	3825
54	83	53	6889	2809	4399
55	78	52	6084	2704	4056
56	77	47	5929	2209	3619
57	85	53	7225	2809	4505
58	81	54	6561	2916	4374
59	81	53	6561	2809	4293
60	76	52	5776	2704	3952
61	79	50	6241	2500	3950
62	91	55	8281	3025	5005
Statistik	X	Y	X ²	Y ²	XY
Jmlh	4866	3109	383884	157817	244796

Sumber: penulis 2019

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{62 (244796) - (4866)(3109)}{\sqrt{\{62 (383884) - (4866)^2\} \{62 (157817) - (3109)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{48.958}{\sqrt{14.591.500.596}}$$

$$r_{xy} = \frac{48.958}{120795,3}$$

$$r_{xy} = 0,405$$

Pada perhitungan diatas nilai korelasi positif sebesar 0,405 nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian berada pada kategori cukup kuat, antara pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* dan pendapatan pedagang kecil. Hal ini berarti semakin besar pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri, maka akan semakin besar pula pendapatan pedagang kecil. Pengujian signifikansi koefisien korelasi, selain dapat menggunakan tabel, juga dapat dihitung dengan uji t yang rumusnya:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,405 \sqrt{62-2}}{\sqrt{1-0,405^2}}$$

$$t = 3,430$$

Dilihat dari hasil perhitungan menggunakan rumus uji t sebesar 3,430. Harga t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} . Yaitu t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $3,430 > 0,254$ maka H_0 ditolak H_a di terima. Artinya ada hubungan yang positif antara pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* terhadap pendapatan pedagang kecil di Kota Palangka Raya.

Hasil perhitungan dengan menggunakan program *SPSS 21.0* dari hasil penelitian korelasi *Pearson Product Moment* (r) yang dilakukan, maka di peroleh data sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Produk Moment

		pengaruh pembiayaan murabahah	pendapatan pedagang kecil
pengaruh pembiayaan murabahah	Pearson Correlation	1	,405**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	62	62
pendapatan pedagang kecil	Pearson Correlation	,405**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	62	62

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil **tabel 4.13** diatas diketahui nilai sig. nya adalah $0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (X) terhadap pendapatan pedagang kecil (Y).

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (X) Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil (Y) Pada Bank Syariah Mandiri di Kota Palangka Raya. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linear sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,868	9,131		2,066	,043
	pengaruh pembiayaan murabahah	,399	,116	,405	3,434	,001

a. Dependent Variable: pendapatan pedagang kecil

Berdasarkan **tabel 4.14** diperoleh hasil uji regresi linear sederhana dengan bantuan program *SPSS 21.0* diperoleh persamaan regresi linear sederhana dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + Bx + e$$

Menghitung rumus b:

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{62 \cdot (244796) - (4866) \cdot (3109)}{62 \cdot (383884) - (4866)^2}$$

$$b = \frac{48.958}{122.852}$$

$$b = 0,399$$

Menghitung rumus a:

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$a = \frac{3109 - 0,399(4866)}{62}$$

$$a = 18,87$$

$$Y = 18,86 + 0,399x$$

- Nilai konstanta sebesar 18,868 artinya jika tanpa adanya pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* atau pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* = 0, maka pendapatan pedagang kecil hanya sebesar Rp 18,868.
- Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* sebesar 0,399 artinya jika terjadi penambahan pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* sebesar Rp1 satuan maka pendapatan pedagang kecil meningkat Rp 399.

Dimana: Y adalah pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah*, dan X adalah pendapatan pedagang kecil. Artinya yang dimaksud dalam persamaan regresi linear tersebut adalah:

Bilangan konstanta mempunyai nilai sebesar 18,868 (Positif) menyatakan bahwa jika mengabaikan Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (X), maka Pendapatan Pedagang Kecil (Y) adalah 0,399, yaitu mengandung implikasi bahwa Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* dengan variabel pendapatan pedagang kecil, dengan kata lain bahwa variabel pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* mempunyai pengaruh yang positif terhadap pendapatan pedagang kecil.

Berdasarkan hasil uji nilai signifikan menggunakan perhitungan *SPSS 21.0* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Uji Nilai Signifikan

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	314,683	1	314,683	11,793	,001 ^b
	Residual	1601,010	60	26,684		
	Total	1915,694	61			

a. Dependent Variable: pendapatan pedagang kecil

b. Predictors: (Constant), pengaruh pembiayaan murabahah

Hasil dari uji signifikansi diatas pada **tabel 4.15**, digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Hasil analisis diketahui signifikansi antara variabel pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (X) dan pendapatan pedagang kecil (Y) adalah sebesar 0,001. Berdasarkan kaidah keputusan dari hipotesis, maka nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig. Atau ($0,05 \geq 0,001$), maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan atau model persamaan regresi memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* pada bank syariah mandiri terhadap pendapatan pedagang kecil.

Berdasarkan perhitungan *SPSS 21.0* terdapat nilai koefisien bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Koefisien

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,405 ^a	,164	,150	5,166

a. Predictors: (Constant), pengaruh pembiayaan murabahah

$$\begin{aligned}
 \text{KD} &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0,405^2 \times 100\% \\
 &= 16,4\%
 \end{aligned}$$

Nilai R yang merupakan simbol dari koefisien. Melalui tabel diatas diperoleh nilai R Square atau koefisien Determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 16,4% terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya 83,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

F. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pedagang kecil, artinya setiap penambahan skor pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* akan meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Jika ada penurunan terhadap pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* akan menurunkan pendapatan pedagang kecil. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji *korelasi product moment* dan uji t yang menghasilkan nilai 3,430 > 0,254 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang

positif dan nilai koefisien korelasi antara pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* dan pendapatan pedagang kecil sebesar 0,405. Hasil pengujian dengan uji Produk Moment dengan nilai sig. nya adalah $0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (X) terhadap pendapatan pedagang kecil (Y).

Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* sangat berpengaruh dalam peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *of place* dari suatu barang. Artinya setiap penambahan skor pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* pendapatan pedagang kecil akan meningkatkan usaha nasabah. Jika ada penurunan terhadap pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* akan menurunkan pendapatan pedagang kecil.

Hasil uji regresi linear sederhana memperoleh persamaan $Y = 18,868 + 0,399 X$ dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 18,868 artinya jika tanpa adanya pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* = 0, maka pendapatan pedagang kecil Rp 18,868 dan nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* sebesar sebesar 0,399 artinya jika terjadi penambahan pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* sebesar Rp 1 satuan maka pendapatan pedagang kecil meningkat Rp 399. Hasil-hasil tersebut sudah diperjelas dalam tabel-tabel perhitungan SPSS 21.0.

Selanjutnya diperoleh hasil R square dari penelitian ini rendah hanya 16,4% pengaruh yang didapatkan, sedangkan 83,6% dipengaruhi

oleh faktor lain. Untuk mengatasi itu bank Syariah Mandiri memberi syarat bahwa harus melakukan usaha sudah 2 tahun berjalan guna menghindari faktor-faktor yang tidak diinginkan. Namun dalam hasil perhitungan yang peneliti lakukan 16,4% dipengaruhi oleh faktor keterbukaannya bank mandiri syariah dalam menyampaikan harga beli dan keuntungan dalam pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* kepada pedagang kecil sehingga membuat pedagang kecil semakin lancar dalam kegiatan perdagangan dan sekaligus menimbulkan peningkatan peranan usaha kecil untuk mewujudkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan dapat berkembang menjadi usaha menengah. Sedangkan Faktor lain sebesar 83,6% yang mempengaruhi hal tersebut bisa jadi pemasarannya kurang, produk yang dijual kurang tepat atau kurang diminati, tempat usaha yang kurang strategis, lamanya usaha itu berjalan, omzet penjualan, biaya-biaya, tenaga kerja.

Hasil penelitian ini diperkuat dan didukung oleh bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasil penelitian tersebut didukung oleh bukti empiris dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dia Oktavia Sari (2017) dan Muhammad Nizar (2016) hasil penelitian tersebut secara parsial bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kecil. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pemberian pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* maka akan semakin tinggi pula pendapatan pedagang kecil.

Hal ini diperkuat oleh hasil pengujian dengan uji Produk Moment dengan nilai sig. nya adalah $0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* (X) terhadap pendapatan pedagang kecil (Y).



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan dapat ditarik kesimpulan yaitu, Variabel pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* secara parsial terdapat pengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kecil di kota Palangka Raya, karena pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* merupakan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan pedagang kecil guna membantu kesejahteraan perekonomian diri sendiri dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan bahwa pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* pada Bank Syariah Mandiri terhadap pendapatan pedagang kecil di Kota Palangka Raya memperoleh hasil dari nilai R square sebesar 16,4% dan sisanya 84,6% dipengaruhi oleh faktor lain.


B. SARAN

Saran dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* yang diberikan bank kepada nasabah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pedagang kecil, untuk itu ketika bank memberikan dana tersebut hendaknya terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap nasabah, sehingga nasabah mampu mengelola usahanya dengan baik dan mampu meningkatkan

pendapatan usahanya dari sebelum peminjaman dan sesudah pinjaman untuk mengetahui hasilnya untuk kenyamanan kedua belah pihak.

2. Kepada Bank Syariah Mandiri dengan pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* ini diharapkan pembiayaan tersebut dapat terus diberikan bagi pedagang kecil yang betul-betul membutuhkan untuk kemajuan usahanya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang kecil yang melakukan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah.
4. Diharapkan pada pemerintah untuk dapat berperan lebih terhadap pelaku usaha seperti pedagang kecil yang tidak dapat ruang diperbankan nasional terutama permodalan usaha.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Karim, Adiwarmam. 2013. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Isnani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ahmad Saebani, Beni 2008. *Metode Penelitian*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Brosur Produk Pembiayaan dan Penyedia Jasa Bank BRI Syariah Kota Palangka Raya.
- Badri, Sutrisno. 2012. *Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang. PT. Tanjung Mas Inti.
- Indrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga.
- Nur , Asiyah Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Depok : Kali Media
- Nikensari. 2012. *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwanto. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan IV.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Jakarta: MediaKom.
- Susilo, Edi. *Perbankan Syariah (Praktikum Analisis Pembiayaan dan resiko) Jilid 2*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soediyono. 1992 *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Liberty

Sujarweni, Wiratna. 2008. "*Belajar Mudah SPSS Untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Umum*", Global Media Informasi, cetakan Pertama, Yogyakarta.

Veithzal, Rival., dan Ariviyani Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori dan Konsep Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

B. Skripsi

Dia Oktaviani " Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang ", *Skripsi*, (Palembang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RadenFatah,2017)

Erdah Litriani dan Leni Leviana " Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simpang Patal Palembang". *I-Finance*. Vol. 3 No. 2 Desember 2017.

Muhammad Nizar " Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan) hal " volume 7, No 2, Juni 2016.

C. Undang-Undang

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 di ubah Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

D. Internet

Admin, *Pengertian Pendapatan*, <https://rocketmanajemen.com/definisi-pendapatan/> diakses pada tanggal 03 april 2019 pukul 14.30.

https://www.academi.edu/7689305/Pengertian_Pembiayaan_Murabahah Diakses pada Rabu 26 Juni 2019 Pukul 16.05.

Hersaecha, *Manfaat Pendapatan Nasional*, <https://brainly.co.id/tugas/2019969>, diakses pada tanggal 09 April pukul 11.35.

<https://lensapelajaran.wordpress.com>. Diakses pada Rabu 26 Juni 2019 pukul 15.00.

Imam Al-Mawardi, *Gagal Bayar Ketika Berutang ke Bank Syariah*, <Republika.co.id/amp/p5c10j313>. Diakses pada 15 Agustus pukul 10.20.

SM Lailiyah, *Pengertian Pembiayaan* <http://Repo.iain-tulungagung.ac.id/1425/12/12.%20BAB%20II%20KAJIAN%20TEORI.pdf>.

Yan Pieter Karafir, 1994, <darilensapelajarwordpress.com>. (diakses pada 26 juli 2019 pukul.08.48).

<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/07/pengertian-dan-jenis-jenis-pedagang-eceran-retailer.html?m=1>. Diakses pada Selasa 8 oktober 2019 pukul 23.06.

<www.keuangedesa.com>, diakses pada Kamis 3 oktober 2019 pukul 22.10.

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada tanggal 8 oktober 2019 pukul 13.13.